



**P U T U S A N**

**Nomor : PUT/45-K/PM.II-09/AD/V/2007**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Militer II-09**

Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **INDRA.** Pangkat/Nrp : Sertu / 612539. Jabatan : Babinsa 1560/ Cibingbin. Kesatuan : Kodim 0615 / Kuningan. Tempat/tanggal lahir : Indramayu, 12 Januari 1968. Jenis kelamin : Laki-Laki. Kewarganegaraan : Indonesia. Agama : Islam. Alamat tempat tinggal : Ds. Margamulya Blok Tirtamulya Rt.01/01 Kec. Bongas Kab. Indramayu

Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Desember 2006 s.d tanggal 14 Januari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0615/Kuningan selaku Ankum Nomor : Skep/95/XII/ 2006 tanggal 28 Desember 2006 dan dibebaskan pada tanggal 15 Januari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0615/Kuningan Nomor : Skep/01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007

Pengadilan Militer tersebut di atas.Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-01/A-01/I/2007, bulan Januari 2007

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 063/Sgj selaku Papera Nomor : Skep/17/IV/2007 tanggal 3 April 2007. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/76/K/AD/II-09/IV/2007 tanggal 26 April 2007.3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/45/V/2007 tanggal 3 Mei 2007.4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/45/V/2007 tanggal 3 Mei 2007

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/76/K/AD/II-09/IV/2007 tanggal 26 April 2007 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di per-sidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Desersi dalam masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 2 (dua) bulan, dipotong selama dalam tahanan sementara.
- Menetapkan...

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti absensi dari Dandim 0615/Indramayu Nomor : Sket/946/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 An. Sertu Indra Nrp. 612539, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Permohonan terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesal perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, mohon keringan hukuman dengan alasan masih dalam kondisi sakit dan masih mempunyai anak kecil.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 20 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 24 Desember 2006 setidak-tidaknya dalam tahun 2006 di Ma Kodim 0615/Kuningan atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ke-tidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD pada tahun 1986/1987, melalui pendidikan Secata di Pangalengan Bandung, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Sertu Nrp. 612539.

2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2006, Terdakwa meminta ijin kepada kesatuan pergi berobat ke RS. Gatot Subroto Jakarta untuk memeriksakan pinggang kiri Terdakwa yang terasa sakit karena pada tahun 2004 saat Terdakwa bertugas di Aceh tertembak, walaupun sudah dioperasi tetapi sebagian serpihan peluru masih tertinggal.

. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2006, ijin Terdakwa sudah habis dan seharusnya Terdakwa masuk dinas seperti biasa akan tetapi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dengan alasan pinggang kiri Terdakwa masih terasa sakit karena serpihan peluru masih tertinggal di paha kiri Terdakwa.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tinggal dirumah saja di Ds. Margamulya Kec. Bongas Kab. Indramayu.

. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2006, kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke piket Kodim 0615/Kuningan, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom III/3 Cirebon untuk di-proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 20 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 24 Desember 2006 atau selama  $\pm$  64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut.

. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana se-bagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut. Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :Saksi-1 :Nama lengkap : OLEH SOLIHIN ; Pangkat/Nrp : Peltu/497196 ; Jabatan : Ba Tuud Koramil 1560/Cibingbin ; Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan ; Tempat tanggal lahir : Kuningan/3-5-1957; Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan :...

Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Ds. Sindangjawa Rt.06/05 Kab. Kuningan. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 sewaktu Terdakwa menjadi anggota Koramil 1560/Cibingbin sekira 8 (delapan) bulan yang lalu, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari daftar absensi sejak tanggal 20 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 24 Desember 2006 dan sebelum desersi Terdakwa tidak masalah dengan dinas sedangkan Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai dua orang anak.

3. Alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan yaitu Terdakwa pernah berceritera kalau pinggang kanan Terdakwa masih terasa sakit karena waktu tugas di Aceh Terdakwa pernah tertembak dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahu tentang keberadaan-nya kepada pihak kesatuan.

4. Pada tanggal 19 Oktober 2006, Terdakwa meminta ijin pergi berobat ke RS. Gatot Subroto Jakarta untuk memeriksakan pinggang kiri Terdakwa yang terasa sakit karena pada tahun 2004 saat Terdakwa bertugas di Aceh tertembak, walaupun sudah dioperasi tetapi sebagian serpihan peluru masih tertinggal di paha kiri Terdakwa, dan pada tanggal 20 Oktober 2006 seharusnya Terdakwa masuk dinas seperti biasa akan tetapi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin.

5. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Saksi, Danramil maupun anggota Intel Kodim 0615/Kuningan, mencari Terdakwa kurang lebih selama satu minggu tetapi tidak ketemu.

6. Bahwa Terdakwa mengerti aturan prosedurnya harus mengajukan Corp Raport dan aturannya Terdakwa minta ijin dulu kepada Danramil.

7. Selama Terdakwa pergi, tugas yang dibebankan kepada Terdakwa digantikan oleh Babinsa lain sedangkan tugas Babinsa sangat penting karena untuk memantau situasi wilayah.

8. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2006.

9. Pada saat melakukan desersi, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi dan negara RI dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi-2 : Nama lengkap : SARKIB ; Pangkat/Nrp : Pelda/514057 ; Jabatan : Baur Konsos Ramil 1560/Cibingbin ; Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan ; Tempat tanggal lahir : Brebes/4 Juni 1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Ds. Citejo Rt.11/03 Kec. Cibingbin Kab. Kuningan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu Terdakwa baru tiga bulan menjadi anggota Koramil 1560/ Cibingbin dan sebelumnya Terdakwa pindahan dari Yonif 305 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Terdakwa melakukan desersi sejak tanggal 20 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 24 Desember 2006 dan sebelum ada perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran ataupun melakukan tindak pidana dan Saksi tahu Terdakwa melakukan desersi dari daftar absensi.

3. Terdakwa pergi selama desersi berobat bekas kena tembak saat tugas di Aceh dan selama

Terdakwa ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, pihak kesatuan sudah berusaha mencari kerumahnya di Ds. Margamulya Kec. Bongas Kab. Indramayu namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin namun Terdakwa pernah berceritera kalau pinggang kanan Terdakwa masih terasa sakit karena waktu tugas di Aceh Terdakwa pernah tertembak.

5. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahu tentang keberadaannya kepada pihak kesatuan.

6. Setahu Saksi Terdakwa kembali ke kesatuan menyerahkan diri ke Kodim pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2006 ada pemberitahuan kalau Terdakwa telah menyerahkan diri ke Kodim 0615/Kuningan dan menurut Saksi, Terdakwa masih bisa dibina

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk TNI pada tahun 1996 pada tahun 1986/1987, melalui pendidikan Secata di Pangalengan Bandung, dan ketika melakukan pelanggaran ini bertugas di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Sertu Nrp. 612539.

. Pada tanggal 18 Oktober 2006, Terdakwa ijin secara lisan ke Danramil untuk pergi ke RSPAD tapi tidak jadi setelah turun piket lalu Terdakwa pergi ke rumah istri di Indramayu.

. Setelah itu pada tanggal 19 Oktober 2006, Terdakwa pergi berobat ke RS. Gatot Subroto Jakarta untuk memeriksakan pinggang kiri Terdakwa yang terasa sakit karena pada tahun 2004 saat Terdakwa bertugas di Aceh tertembak, dan sempat dirawat di rumah sakit selama dua bulan walaupun sudah dioperasi tetapi sebagian serpihan peluru masih tertinggal terasa sakit walau sudah di operasi sebab masih ada serpihan peluru yang belum diambil.

. Pada tanggal 20 Oktober 2006, seharusnya Terdakwa masuk dinas seperti biasa akan tetapi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin hingga 2 (dua) bulan dan Terdakwa tidak jadi berobat ke RSPAD karena Terdakwa berobat alternatif dan tidak memberitahu ke kesatuan.

5. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 20 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 24 Desember 2006 kurang lebih selama 64 hari berturut-turut dan selama itu tinggal dirumah saja di Ds. Marga mulya Blok Tirtamulya Rt.01/01 Kec. Bongas, Kab. Indramayu dan sewaktu-waktu pinggang kiri Terdakwa dipijit untuk melemaskan otot-otot kaki kiri karena kaki kiri Terdakwa sering kram/kejang hingga tidak bisa jalan

6. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atas kehendak sendiri dan selama desersi hanya dirumah saja dan Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 24 Desember 2006 dengan menyerahkan diri ke piket Kodim 0615/Kuningan.

7. Masa dinas Terdakwa sebagai anggota TNI sudah 20 tahun dan pernah mendapat penghargaan Satya Lencana 8 tahun, 16 tahun dan Dharma Nusa.

8. Selama desersi ada yang menyarankan Terdakwa supaya kembali ke kesatuan yaitu istri me-nasehati untuk kembali dinas tapi kondisi Terdakwa masih sakit sedangkan kegiatan Terdakwa selama desersi hanya berobat alternatif dengan cara diurut dan setelah diurut tadinya kaki tidak bisa dilipat setelah diurut kaki Terdakwa bisa dilipat.

9. Bahwa perasaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, tidak tenang dan Terdakwa merasa salah dan tidak akan mengulangi lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat keterangan pengganti absensi dari Dandim 0615/Indramayu Nomor : Sket/946/XII/2006 tanggal

28 Desember...

28 Desember 2006 An. Sertu Indra Nrp. 612539, merupakan bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan yang telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pem-buktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang men-jadi perkara ini berdinasi di Kodim 0615/Kuningan berpangkat Sertu Nrp. 612539 jabatan Babinsa. 2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 20 Oktober 2006 s.d 24 Desember 2006 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa pergi ke RS Gatot Subroto untuk memeriksakan pinggang kiri Terdakwa yang terasa sakit karena pada tahun 2004 saat Terdakwa bertugas di Aceh tertembak, walaupun sudah dioperasi tetapi sebagian serpihan peluru masih tertinggal.

4. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2006, setelah pergi berobat ke RS. Gatot Subroto seharusnya Terdakwa masuk dinas seperti biasa akan tetapi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin.

5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadarannya sendiri dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 24 Desember 2006 ke piket Kodim 0615/Kuningan.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai hal-hal yang mempengaruhi (motivasi dan penyebab) Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali per-buatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut : Unsur kesatu : Militer. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : Militer. Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Berdasarkan keterangan para Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Indra adalah berstatus militer

prajurit TNI/AD...

prajurit TNI/AD dan ketika melakukan perbuatan ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0615/Kuningan sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer / TNI-AD, masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu Nrp. 612539, jabatan Babinsa 1560/Cibingbin dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer. Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke satu telah terpenuhi. Unsur kedua :

Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : 1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dandim 0615/Kuningan sejak tanggal 20 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 24 Desember 2006 atau selama kurang lebih 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut dilakukan dengan sengaja dan dikehendaki oleh Terdakwa, karena alasan berobat pinggang kiri Terdakwa yang masih terasa sakit karena pada tahun 2004 saat tugas di Aceh tertembak.

2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa berada dirumah saja di Ds. Margamulya Kec. Bongas Kab. Indramayu karena pinggang kiri Terdakwa masih terasa sakit karena serpihan peluru masih tertinggal dipaha kiri Terdakwa walaupun sudah dioperasi.

3. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 20 Desember 2004 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2007, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur ke dua telah terpenuhi. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari. Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut. Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 0615/Kuningan sejak tanggal 20 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 24 Desember atau selama 64 (enam puluh empat) hari yang dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa karena meremehkan peraturan kedisiplinan dan hukum militer yang berlaku baginya serta rendahnya mental dan disiplin Terdakwa walau dengan alasan keinginan untuk memeriksakan / mengobati pinggang kiri Terdakwa akibat tertembak pada saat bertugas di Aceh.

2. Bahwa Terdakwa yang telah memiliki masa dinas selama 20 tahun seharusnya sudah mengerti dan lebih menunjukkan sikap ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum dan kewajiban yang melekat bagi diri setiap militer sehingga alasan selama melakukan desersi berada di rumah Terdakwa di Ds. Margamulya Kec. Bongas Kab. Indramayu semata-mata karena ingin berobat tidak serta merta dapat diterima sebagai alasan pembenar untuk mengabaikan peraturan dinas karena jarak antara Kuningan dan Indramayu relatif dekat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :Hal-hal yang meringankan :1. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.3. Terdakwa belum pernah dihukum.Hal-hal yang memberatkan :1. Perbuatan

Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sapta Marga dan Sumpah prajurit.2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan. Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti absensi dari Dandim 0615/Indramayu Nomor : Sket/946/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 An. Sertu Indra Nrp. 612539, merupakan bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan oleh karena berhubungan dengan pembuktian perbuatan Terdakwa, maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : INDRA SERTU NRP. 612539, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti absensi dari Dandim 0615/Kuningan Nomor : Sket/946/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 An. Sertu Indra Nrp. 612539, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7 000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 11 Juni 2007, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P dan KAPTEN CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591657 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHADIYONO, SH NRP. 522893 dan Panitera LETTU CHK (K) SILVERIA SUPANTI NRP. 2910140091070 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

HAKIM KETUA

LETKOL CHK NRP. 32853  
HAKIM ANGGOTA -II

HAZARMEIN, SH  
HAKIM ANGGOTA -I

VENTJE BULO, SH  
SUKARDIYONO, SH MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P  
KAPTEN CHK NRP. 591657

PANITERA

SILVERIA SUPANTI  
LETTU CHK (K) NRP. 2910140091070

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)